

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang diuraikan diatas, maka penulis simpulkan:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan udara PT Garuda Indonesia (Persero) dengan penerapan prinsip *presumption of liability* atas kerugian konsumen akibat kehilangan barang adalah dengan adanya barang bagasi tercatat dan tidak tercatat.

Adapun bentuk tanggung jawab pengangkut atas bagasi tercatat adalah :

- a. Melihat kepada nomor bagasi, apakah bagasi tersebut tercatat atau tidak
- b. Penumpang mengisi data PIR (*Property Irregularity Report*) atau formulir yang telah disediakan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
- c. Melakukan pencarian keseluruhan maskapai Garuda Indonesia.
- d. Memberikan informasi pada hari 1- hari ke 7 kepada penumpang tentang bagaimana proses pencarian bagasi tersebut.
- e. Maskapai memberikan ganti rugi Rp 200 ribu per kilogram, maksimum 4 juta.
- f. Memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat dan belum dinyatakan hilang sebesar Rp 200.000 per hari paling lama untuk 3(tiga) hari kalender.

Adapun bentuk tanggung jawab pengangkut atas barang bagasi tidak tercatat adalah : sebagai *service* atau bantuan kepada pelanggan. Misalnya

kamera, yang kehilangan dibandara pakai *Courtesy Report*. Dalam hal ini penumpang yang kehilangan tidak memakai PIR untuk mengisi data kehilangan, karena barang tersebut tidak tercatat. Pihak perusahaan tetap bertanggung jawab dengan cara melakukan investigasi dengan menggunakan *Loas Handphone*, Maksimum 5 hari dari pelaporan dan bagasi tidak tercatat tidak ada kompensasi.

2. Adapun upaya yang ditempuh dan penyelesaiannya apabila terjadi kehilangan barang adalah : Dalam hal terjadinya kehilangan barang bagasi maka upaya yang dilakukan oleh konsumen adalah melaporkan kepada pihak penerbangan bahwasanya barang tersebut hilang. Penerimaan bagasi tercatat atau kargo pada saat penyerahan merupakan alat bukti bahwa bagasi tercatat atau kargo telah diterima dengan baik oleh penerima bagasi tercatat dan kargo. Bilamana orang yang berhak menerima bagasi tercatat atau kargo merasa dirugikan. Maka gugatan atau pengaduan tersebut harus disampaikan paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal penerimaan bagasi tercatat atau 14 hari terhitung sejak kargo diterima. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi perusahaan penerbangan maupun penumpang dan/atau pengirim barang, sedangkan dalam hal kelambatan jangka waktu tersebut selama 21 hari terhitung sejak penyimpanan barang, dan pihak pengangkut memberikan ganti kerugian kepada konsumen apabila konsumen menderita kerugian yang diakibatkan dari kesalahan pengangkut tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan uraian skripsi diatas, maka penulis mempunyai saran-saran menyangkut tanggung jawab maskapai penerbangan apabila terjadi kehilangan barang khususnya pada penerbangan domestic PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Bandara Internasional Minangkabau adalah:

1. Mengenai tanggung jawab pengangkutan atas hilangnya barang bagasi, penulis mempunyai saran yaitu penting kepada masyarakat untuk memperhatikan barang-barang bawaannya, terutama terhadap barang kabin, karena kesalahan bisa saja terjadi akibat pengangkut ataupun kesalahan penumpang itu sendiri, dan perlu adanya kesadaran masyarakat sehingga akan tercipta pengangkutan yang aman dan tidak terjadi kehilangan barang. Serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar masyarakat percaya menggunakan jasa angkutan udara sebagai sarana transportasi. Sehingga penting bagi PT Garuda Indonesia untuk meningkatkan tanggung jawabnya.
2. Pihak pengangkutan harus mengingatkan kepada penumpang tentang resiko-resiko jika terjadi kehilangan barang, terutama bagi barang penumpang yang merupakan barang kabin atau barang yang berada pada pengawasan penumpang itu sendiri, karena tidak hanya pengangkut yang berperan aktif didalam maskapai, tetapi juga masyarakat dalam mentaati aturan.
3. Adanya peran pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan mengenai sanksi yang tegas terhadap pihak maskapai apabila pihak maskapai tidak melaksanakan kewajibannya secara baik dan benar tidak dalam hal

terjadinya kehilangan barang bagasi pesawat agar bisa menjadi efek jera bagi pelaku usaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi agar tidak ada pihak yang dirugikan sehingga terjadi angkutan udara yang aman serta terjamin keselamatan dan jauh dari permasalahan.

2. Dalam hal upaya hukum yang ditempuh oleh konsumen adalah dengan cara melaporkan kepada pihak perusahaan bahwasanya barang tersebut hilang. Barang yang hilang harus dilihat dulu, apakah barang tersebut tercatat atau tidak tercatat, atau barang bagasi atau barang kabin. Jika barang kabin seharusnya kesadaran sendiri oleh pihak penumpang agar tidak lalai dengan barang bawaannya, dan upaya hukum yang diberikan kepada masyarakat haruslah ditegakkan, agar adanya kepastian hukum terhadap masyarakat pengguna jasa angkutan udara sebagai alat transportasi yang digunakannya.

